



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxxxxxxxx binti xxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, RT 009/RW 006, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: emi302927@gmail.com**, sebagai **Penggugat;**
melawan

xxxxx bin xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kefa, 01 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxx, RT 009/RW 006, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan secara elektronik tanggal 9 November 2021 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Ed. tanggal 9 November 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 17 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai dengan tahun 2016 dan sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, serta antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 14 Mei 2013, Umur 8 tahun;
 2. xxxxxxxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 29 Juni 2017, Umur 4 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:
 - a. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat sampai dengan sekarang;
 - b. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat mendapatkan informasi kalau Tergugat telah pulang ke Ende, namun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk pulang menemui Penggugat dan menjalankan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tanggal 10 November 2021 dan 18 November 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencoret NIK Penggugat dan merubah pekerjaan Penggugat yang benar adalah pedagang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lio Timur, tanggal 17 November 2012. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

Xxxxxxx binti xxxxxxxxx, lahir di Ende tanggal 27 Mei 1971, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat Jl. Anggrek, RT. 2, RW. 11, Kel. xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx, Kabupaten Ende, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa Tergugat sejak kurang lebih tahun 2016 telah pergi merantau ke Batam;
- Bahwa dua tahun kemudian pada tahun 2018 Tergugat memutuskan komunikasi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat sudah pulang ke Ende tapi tidak menemui Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II

xxxxx bin xxxxxx, lahir di Ende pada tanggal 26 April 1982, Agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Desa xxxxxx, RT. 04, RW. 06, Kec. xxxxxxxx Kabupaten Ende, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa pada tahun 2018 Tergugat memutuskan komunikasi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat sudah pulang ke Ende tapi tidak menemui Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, dan P.2**) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya telah dikuatkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tahun 2018, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memutuskan komunikasi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak; dan sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

Yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 2018, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxl bin xxxxx xxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 65/Pdt.G/2021/PA.Ed.